

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Gambaran Umum Desa Tambung

a. Profil Desa TambungKec. Pademwu Kab. Pamekasan

Desa Tambung adalah merupakan pemekaran dari Desa Tobungan yang dibagi menjadi dua dinamakan Desa Tambung karena pada waktu itu untuk pengukuran batas Desa tidak memakai meteran seperti sekarang tapi memakai Benang Putih yang untuk bangunan yang mana benang itu dalam bahasa maduranya “ BULA TAMBUNG”, dan akhirnya dijadikan nama Desa “ TAMBUNG” dan Desa ini terletak di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Sebuah desa yang termasuk wilayah yang terletak di dataran tinggi. Desa TAMBUNG ini dulu dipimpin oleh seorang ”KLEBUN atau Kepala Desa`

Kepala Desa Pertama Desa Tambung adalah Artomo (Tahun 1930-1960)Setelah Artomo meninggal lalu digantikan menantunya yang bernama Mardiso (1960 – 1990) pada Tahun 1990 ada pemilihan kepala Desa dan dimenangkan oleh Syamsul Arifin (1990 – 1999) dan pemilihan selanjutnya dimenangkan oleh adiknya Syamsul Arifin Yaitu Haeruddin (1999 – 2007) dan pemilihan selanjutnya dimenangkan oleh Ali Taqdir (2007 – 2013) pada periode ini dimenangka oleh Istri dari Ali Taqdir Yaitu Azizah (2013 – 2019) dan pada pemlihan tahun ini di menangkan oleh Akh. Halili (2019- 2025).

Desa Tambung merupakan salah satu desa yang terletak di dataran tinggi di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan dengan beragam kekayaan alam yang sangat melimpah. Desa Tambung mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti padi, tembakau, jagung dll yang mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat Desa Tambung bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu mata pencaharian masyarakat Desa Tambung yaitu sebagai Tenaga Pendidik, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Pensiunan, Buruh Bangunan/Tukang dan Peternak.

Dari sisi kesehatan, Desa Tambung sudah mempunyai tempat (posko) yang digunakan untuk membantu melayani masyarakat untuk tetap mengontrol kesehatan mereka yaitu POSKESDES yang bertempat di dusun Niggara. Sedangkan dari sisi pendidikan, di desa Tambung terdapat beberapa yayasan dan lembaga pendidikan sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam menempuh pendidikan formal maupun non formal.

Desa Tambung merupakan Desa yang masyarakatnya sudah sadar pendidikan dan kesehatan yaitu dengan adanya Sarana pendidikan dan Kesehatan yang memadai. Selain itu, dilihat dari segi infrastrukturnya desa Tambung tidak kalah dengan desa lain yang ada di kecamatan pademawu, seperti fasilitas umum yaitu lapangan bola volley, masjid, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan dan tahun ini akan di bangun gedung olahraga.

B. Monografi Desa Tambung

- 1) Nama Desa : Tambung
- 2) Nomor Kode Pos : 69323
- 3) Kecamatan : Pademawu
- 4) Kabupaten/Kota : Pamekasan
- 5) Propinsi : Jawa Timur
- 6) Luas Desa : 218388 km²
- 7) Batas Wilayah
 - a) Sebelah Utara : Desa Peltong Kec. Pademawu
 - b) Sebelah Selatan : Desa Dasok dan Buddagan Kec. Pademawu
 - c) Sebelah Timur : Desa Tobungan Kec. Galis
 - d) Sebelah Barat : Desa Sentol Kec. Pademawu
- 8) Kondisi Geografis
 - a) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 120 m
 - b) Banyaknya curah hujan : Hujan Sedang
 - c) Topografi (daratan rendah, tinggi, pantai): Daratan Rendah
 - d) Suhu udara rata-rata : 35° C
- 9) Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)
 - a) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 4 Km
 - b) Jarak dari Ibukota Kabupaten : 10 Km
 - c) Jarak dari Ibukota Propinsi : 154 Km
 - d) Jarak dari Desa Ke Ibukota Negara : 1.000 Km
- 10) Jumlah Penduduk
 - a) Laki-laki : 1.194 orang

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| b) Perempuan | : 1.232 orang |
| c) Jumlah | : 2.426 orang |
| 11) Kepala Keluarga | : 901 KK |
| 12) Jumlah penduduk menurut usia | |
| a) Kelompok Pendidikan | |
| ▪ 00-03 tahun | : 78 orang |
| ▪ 04-06 tahun | : 118 orang |
| ▪ 07-12 tahun | : 357 orang |
| ▪ 13-15 tahun | : 216 orang |
| ▪ 16-18 tahun | : 205 orang |
| ▪ 19-keatas | : 161 orang |
| b) Kelompok Tenaga Kerja | |
| ▪ 10-14 tahun | : 2 orang |
| ▪ 15-19 tahun | : 180 Orang |
| ▪ 20-26 tahun | : 188 orang |
| ▪ 27-40 tahun | : 115 orang |
| ▪ 41-56 tahun | : 41 orang |
| ▪ 57-keatas | : 21 orang |
| 13) Jumlah Penduduk Menurut Agama | |
| a) Islam | : 2.416 orang |
| b) Kristen | : 10 orang |
| c) Hindu | : - orang |
| d) Budha | : - orang |
| e) Konghuchu | : - orang |

14) Jumlah Pamong/Perangkat Desa/Kelurahan :


- a) KepalaDesa : 1 orang
- b) Sekretaris Desa (Sesuai SK) : 1 orang
- c) Kaur (Sesuai SK) : 3 orang
- d) Kasun (Sesuai SK) : 4 orang
- e) Kasi (Sesuai SK) : 3 orang

15) Jumlah Perkumpulan Kemasyarakatan

- a) Kelompok Pengajian (Laki-laki) : 6 Kelompok
- b) Kelompok Pengajian (Perempuan) : 4 Kelompok
- c) Kelompok Hadrah : 4 Kelompok
- d) Remaja Masjid : 4 Kelompok

Berikut adalah struktur Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan:

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH
DESA TAMBUNG KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN
PAMEKASAN**



C. Potensi Desa

Berbagai potensi yang terdapat di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yaitu:

1) Potensi Geografis

Tempat yang strategis menjadi pusat dari pemerintahan Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

2) Tanah

Desa Tambung merupakan salah satu desa dengan kondisi tanah dataran rendah. Jenis tanah yang dimiliki Desa Tambung terdiri

dari dua jenis, yaitu tanah sawah dan tanah kering. Tanah sawah memiliki luas sebanyak 121 Ha, sedangkan tanah kering memiliki luas 76 Ha.

3) Kependudukan

Dari data yang berhasil dihimpun di lokasi penelitian, dapat dijelaskan bahwa di Desa Tambung sampai akhir bulan Oktober 2019, secara keseluruhan jumlah penduduknya mencapai 2.426 jiwa dari 901 jumlah kepala keluarga. Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam kelompok jenis kelamin, yang meliputi : dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.194 orang dan jenis kelamin wanita sebanyak 1.232 orang. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, tidak ada satupun yang berasal dari Waga Negara Asing (WNA), dengan kata lain seluruh penduduk di Desa Tambung merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

4) Ekonomi

Penghasilan rata-rata masyarakat desa Tambung dapat dikategorikan cukup. Pengelompokan ini berdasarkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder mereka masing-masing. Bahkan sebagian besar masyarakat Desa memiliki padi dan hampir setiap Desa mempunyai panen padi di Desa Tambung . Jarak yang cukup jauh antara Desa Tambung dengan pusat pemerintahan serta pusat perbelanjaan menyebabkan masyarakat sangat membutuhkan usaha panen padi dan jagung dengan mendapatkan nafkah dari hasil panen padi tersebut masyarakat Desa Tambung juga mendapatkan nafkah dari hasil

petaninya bahkan setiap tahun masyarakat Desa Tambung ini sangat aktif Dalam kelompok tani untuk membudidayakan desa tersebut.

Penduduk Desa Tambung dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, meliputi: petani, peternak, pedagang, kuli bangunan, buruh pabrik, supir angkot, pegawai negeri dan guru. Banyak pula penduduk Tambung yang merantau keluar Pulau Madura bahkan keluar Negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun terdapat banyak profesi yang digeluti oleh penduduk Tambung, akan tetapi yang paling dominan ialah dalam bidang pertanian, peternakan serta perdagangan.

Table 1.1
Profesi yang Ada di Masyarakat Desa Tambung

| No | Uraian Sumber Daya Manusia | Satuan | Dusun Biris Laok | Dusun Biris Dajah | Dusun Niggara | Dusun Rengoh |
|----|----------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1. | Penduduk Keluarga | | | | | |
| | a. Penduduk Laki-Laki | Orang | 273 | 218 | 281 | 430 |
| | b. Penduduk Perempuan | Orang | 309 | 209 | 302 | 420 |
| | c. Jumlah Keluarga | Keluarga | 663 | 427 | 583 | 583 |
| 2. | Pekerjaan/Mat a Pencaharian | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------|-----|----|-----|-----|
| a. Karyawan | Orang | 4 | 7 | 2 | 29 |
| b. TNI/POLRI | Orang | 2 | 2 | 2 | 1 |
| c. PNS | Orang | 19 | 20 | 6 | 42 |
| d. Wirawasta/ dagang | Orang | 53 | 42 | 85 | 76 |
| e. Petani | Orang | 120 | 61 | 175 | 105 |
| f. Tukang | Orang | 5 | 6 | 3 | 5 |
| g. Buruh Tani | Orang | 35 | 9 | 76 | 11 |
| h. Pensiunan | Orang | 24 | 23 | 15 | 12 |
| i. Nelayan | Orang | - | - | - | - |
| j. Peternak | Orang | 20 | 15 | 13 | 7 |
| k. Pengrajin | Orang | 2 | 3 | - | 2 |
| l. Sopir/Tuka ng Ojek | Orang | 1 | 2 | 1 | 3 |
| m. Lainnya | Orang | 10 | 16 | 71 | 22 |
| n. Tidak Bekerja | Orang | 198 | 31 | 184 | 123 |

Rata-rata penghasilan yang diperoleh masyarakat DesaTambung setiap bulannya tidak kurang dari Rp. 1.500.000.- untuk kalangan menengah, sedangkan untuk kalangan kebawah tidak bisa di pastikan. Akan tetapi menurut penuturan bapak Akh. Halili selaku Kepala Desa Tambung, penghasilan kalangan masyarakat ke bawah tidak lebih dari

dari Rp. 50.000.- persatu hari, dan belum dapat dipastikan mereka mendapatkan penghasilan setiap harinya. Dengan jumlah pendapatan tersebut, pada dasarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, seperti makanan pakaian dan tempat yang cukup. Namun untuk memenuhi kebutuhan lainnya terkadang masyarakat akan merasa kewalahan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang pergi keluar kota bahkan keluar negeri guna memiliki kehidupan yang dianggap layak. Selain itu terkadang masyarakat harus dihadapkan dengan masalah keuangan yang mendadak, seperti biaya untuk merantau, modal usaha, biaya sekolah, biaya berobat dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti inilah warga masyarakat Tambung banyak yang melakukan kerja sampingan seperti bekerja di tambak garam. Ataupun ada juga yang menjadikan pembuat garam sebagai pekerjaan tetap.

5) Pendidikan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Tambung tergolong dalam kategori berpendidikan cukup maju. Pola pikir penduduk Desa Tambung sudah tidak primitif lagi, mereka cukup sadar mengenai pentingnya berpendidikan tinggi untuk masa depan putra-putri mereka.¹ Hal ini terbukti dengan banyaknya pemuda-pemudi di Desa Tambung yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajatnya melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi atau Universitas, baik Sekolah Tinggi yang terletak di Pulau Madura maupun di luar Pulau Madura. Selain itu, majunya pendidikan di

¹Akh Halili, Kepala Desa Tambung, Wawancara Langsung, (30 oktober 2019).

Desa Tambung terbukti dengan tersedianya sekolah-sekolah dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat PAUD,TK/RA hingga tingkat SD, dan MADRASAH. Hanya saja Desa ini tidak memiliki Sekolah SMA dan Universitas.

6) Agama

Pada dasarnya penduduk Desa Tambung 100% beragama Islam dan tingkat pemahamannya terbilang cukup baik. Mereka juga kerap kali mengadakan acara-acara yang bersifat agamis, seperti halnya pengajian umum, pengajian rutin dan Lain-lainnya.

7) Potensi Sumber Daya Alam

Sektor penggaraman di Desa Tambung lumayan tinggi selain dari potensi pertanian. Hal ini membuktikan bahwa selain mata pencaharian masyarakat Tambung didapatkan dari hasil pertanian juga diperoleh dari hasil peternakan.

2. Deskripsi Data Hasil Penelitian

a. Pelaksanaan Pengupahan Mengawinkan Kambing Jantan di Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan

Di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan praktik mengawinkan kambing jantan sudah lama adanya karena hal ini diliat dengan kondisi masyarakat yang banyak berternak kambing sebagai salah satu perekonomian masyarakat. Desa Tambung pada umumnya mayoritas masyarakat berprofesi sebagai Buruh Tani/Petani, Peternak, Pedagang dan PNS dan ada pula penduduk yang merantau keluar Jawa.

Di samping masing-masing profesi yang dimiliki mereka ada sebagian besar masyarakat meluangkan waktu untuk memelihara kambing sebagai tambahan penghasilan dari profesi mereka sendiri. Dalam hal ini, sebagai tambahan kebutuhan ekonomi dalam mencukupi perekonomian keluargaterhadap penghasilan dalam bertenak kambing.

Peneliti hanya mengambil lokasi penelitian di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Di karenakan ada sebagian orang mengawinkan kambing betina dengan cara meminjam kepada pemilik kambing jantan yang kemudian diberikan upah berupa uang, telur dan ada pula yang memberikan rokok atas jasa kambing yang telah dipinjamkan tersebut.

Berdasarkan informasi dari pihak peternak maupun dari pihak meminjamkan kambing di Desa Tambung Kecamatan Pademawu

Kabupaten Pamekasan praktek pengawinan kambing betina dan kambing pejantan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

Hal ini sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Akh. Halili, selaku bapak kepala Desa Tambung dalam rangka mencari sumber data dalam mengenai praktek pengawinan dan pemberian upah dalam pengawinan kambing di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, berikut penuturannya:

“Bahwa di Desa Tambung terdapat kurang lebih 15 orang yang mempunyai ternak kambing. Namun yang dternak oleh para warga hanyalah kambing ternak biasa dan masyarakat Desa Tambung tertarik melakukan ternak kambing ini, karena selain mudah perawatannya, harganya terjangkau, memasarkannya mudah dan mencari pakannya juga relatif mudah”.²

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Tambung terdapat kurang lebih 15 orang yang mempunyai ternak kambing dan masyarakat tertarik melakukan ternak kambing ini, karena selain mudah perawatannya, harganya terjangkau, memasarkannya mudah dan mencari pakannya juga relatif mudah.

Begitu juga ungkapan yang dinyatakan oleh Imron Maulana selaku sekdes, dalam wawancara yang dilakukan bersama peneliti ia menyatakan:

“Tidak hanya yang berprofesi peternak saja yang menernak kambing, namun masyarakat yang mempunyai profesi lain juga ada yang mempunyai kambing seperti guru, petani, dan wiraswasta. Karena saya juga menernak kambing dirumah dan perawatannya pun mudah seperti mencari rumput dan mengawinkan kambing. Ketika usia kambing sudah cukup umur maka kambing tersebut telah siap dikawinkan karena banyak pemelihara kambing yang mempunyai

²Akh. Halili, Selaku Bapak Kepala Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan wawancara langsung, (18 Agustus 2020).

kambing pejantan sehingga mudah dalam mengawinkannya. Itu saja yang dapat saya berikan kepada adek”.³

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Tambung bukan hanya peternak kambing saja yang menernak kambing melainkan yang mempunyai profesi lain juga ada yang mempunyai kambing seperti guru, petani, dan wiraswasta.

Selanjutnya, peneliti mewawancari Bapak Moh Sakim beliu selaku pemelihara kambing yang terdapat di Desa Tambung Pademawu Pamekasan bahwa:

“Iya memang betul, tidak sedikit pula masyarakat hanya mempunyai kambing betina saja dalam satu kandangnya, melainkan punya satu pejantan yang memang sengaja tidak jual untuk dijadikan pembibitan sehingga hasil dari pengawinan sama hal seperti pejantannya. sehingga untuk memenuhi kebutuhan reproduksi kambing betina tersebut si pemilik kambing melakukan penyewaan atau meminjam kambing pejantan milik orang lain untuk pengawinan untuk menghasilkan bibit yang baru”.⁴

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa memang ada masyarakat yang menyewa kambing atau meminjam kambing pejantan milik orang lain untuk melakukan proses reproduksi atau pengawinan untuk menghasilkan bibit baru.

Kemudian peneliti mewawancari Bapak Nawawiyang mengetahui beberapa orang yang menyediakan jasa untuk bagi peternak kambing yang unggul. Sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:

“Iya, memang terdapat beberapa peternak kambing yang ada di desa tambung yang biasa memberikan peminjaman kambing jantan yang siap untuk dikawinkan dengan kambing betina milik orang lain. Dan hal ini telah dipinjamkan bukan hanya kepada satu orang

³Imron Maulana, Selaku Sekdes Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Wawancara Langsung, (18 Agustus 2020).

⁴Moh Sakim, Selaku Pemelihara Kambing Betina di Desa Tambung Pademawu Pamekasan. Wawancara Langsung, (18 Agustus 2020).

melainkan banyak orang telah mengawinkan kambing betinanya kesini. Kalau saya tidak salah ada sekitar 9 orang yang biasa menyewakan kambing pejantannya untuk dipinjamkan yang kemudian peminjam akan memberikan upah kepada pemilik kambing pejantan”.⁵

Kemudian dalam mengetahui penyewaan kambing yang sebenarnya, peneliti mendatangi Bapak Mohib selaku peternak atau pemelihara kambing yang memberikan jasa kambing bagi mereka yang menernak kambing dan tidak mempunyai kambing jantan untuk dikawinkan. Sebagaimana ungkapan Bapak Mohib bersama peneliti beliau mengatakan:

“Iya, mereka datang kesini untuk mengawinkan kambing mereka yang tidak mempunyai kambing pejantan. Dan ada pula yang meminjam kambing dalam beberapa hari (2 hari – 5 hari), yang kemudian mereka mengembalikan kepada saya kembali kambing yang mereka pinjam. Kambing yang telah dikembalikan sama sehatnya dengan kambing yang pertama meminjam, sehingga tidak terjadi simpang siur masalah perawatan kambing. Kemudian pihak peminjam kambing pejantan ada yang memberikan uang serta telur ayam sebagai imbalan/upah telah menyewakan kambing jantan kepada mereka”.⁶

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Tambungada seseorang yang telah menyewakan kambing jantan mereka, yang kemudian peminjam kambing jantan memberikan upah kepada pemilik kambing jantan sebagai jasa penyewaan kambing tersebut.

Kemudian dalam observasi lain yang didapatkan oleh peneliti dalam melakukan pengamatan menunjukkan bahwa:

“Peternak kambing yang dijadikan untuk menambah perekonomian keluarga serta tidak hanya yang berprofesi peternak saja, namun

⁵Bapak Nawawi, Selaku Pemelihara Kambing Jantan di Desa Tambung Pademawu Pamekasan. Wawancara Langsung, (18 Agustus 2020).

⁶Mohib, Selaku Pemilik Kambing Pejantan di Desa Tambung Pademawu Pamekasan. Wawancara Langsung, (18 Agustus 2020).

masyarakat yang mempunyai profesi lain juga ada yang mempunyai kambing seperti guru, petani, dan wiraswasta”.⁷

Berkaitan dengan pengupahan pengawinan kambing jantan di desa tambung adanya kerjasama antara peternak satu dengan peternak lainnya dibuktikan dengan adanya praktek pengawinan kambing jantan dengan kambing betina antar peternak untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan hidupnya.

“Iya, saya melakukan pengawinan hewan betina dengan hewan jantan milik peternak lainnya. Karena ada sebagian peternak kambing yang hanya memiliki betina saja atau ingin memperbaiki keturunan ternaknya dengan meminjam kambing pejantan. Pemilik kambing betina biasanya memberikan sebuah imbalan/upah kepada pemilik kambing jantang berupa rokok, telur ayam, jamu dan ada yang memberikan uang, pemilik kambing betina harus menjaga kambing jantan tersebut sehat dan di kembalikan dalam keadaan sehat juga”.⁸

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Tambung, adanya peternak kambing yang hanya memiliki betina saja atau ingin memperbaiki keturunan ternaknya dan harus meminjam kambing pejantan untuk mengawini kambing betinanya tersebut.

Hal senada juga di katakan oleh Bapak Syarif Hidayatullah sebagaimana yang dikemukakan bersama peneliti pada saat mengembala kambing dilapangan tambung ia mengatakan bahwa:

“ Iya, upah yang saya berikan kepada pemilik kambing pejantan yang telah memberikan pinjaman kambingnya betinanya kepada saya. Sebagai terima kasih saya memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 10.000 ribu dan pihak pemilik kambing tidak merasa keberatan dengan hal itu”.⁹

⁷Hasil Observasi, (18 Agustus 2020).

⁸Sakrah Sebagai Pemilik Kambing Pejantan di Desa Tambung Pademawu Pamekasan. Wawancara Langsung, (18 Agustus 2020).

⁹Syarif Hidayatullah, selaku pemilik kambing betina, di Desa Tambung Pademawu Pamekasan. Wawancara Langsung, (18 Agustus 2020).

Selanjutnya peneliti juga mewawancari Bapak Mudarris dikediaman rumahnya bersama peneliti bahwa:

“Iya, dalam mengawinkan kambing saya selalu meminjam kepada Bapak Mohib atau Bapak Nawawi karena kambing merekalah yang menurut saya berkualitas bagus di desa ini. Sehingga nantinya kambing saya menghasilkan keturunan yang bagus sama dengan pejantannya. Dan besar upah dari jasa kambing yang telah mereka pinjamkan, saya memberikan upah uang sebesar Rp. 15.000 kepada pemilik kambing tersebut”.¹⁰

Dari penjelasan kedua informan di atas dapat disimpulkan bahwa upah yang diberikan kepada pemilik kambing berupa uang Rp.10.000-Rp.15.000 ribu yang diberikan kepada pemilik kambing pejantan.

Para peternak kambing di Desa Tambung Pademawu Pamekasan ini beridiri sendiri. Mereka tidak mempunyai kelompok ternak dalam menyediakan penyewaan kambing pejantan maupun berternak biasa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak Hairuddin bersama peneliti ia mengatakan bahwa:

“Iya, Selama kegiatan penyewaan kambing pejantan ini berlangsung dikalangan masyarakat, belum pernah terjadi perselisihan besar antar peternak yang dikarenakan kegiatan penyewaan ini. Walaupun terjadi perselisihan itu hanya kesalah pahaman saja dan dapat diselaikan dengan cara bermusyawarah. Dan penyewaan kambing ini sudah hal wajar yang dilakukan khususnya masyarakat Desa Tambung”.¹¹

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyewaan kambing pejantan ini berlangsung tidak pernah terjadi perselisihan besar antar peternak dan penyewaan.

¹⁰Mudarris, Sebagai Pemilik Kambing Betina di Desa Tambung Pademawu Pamekasan. Wawancara Langsung, (18 Agustus 2020).

¹¹Hairuddin, Sebagai Pemilik Kambing Pejantan di Desa Tambung Pademawu Pamekasan. Wawancara Langsung, (18 Agustus 2020).

Hal ini juga sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Halik, bahwa dalam wawancara bersama penelitian menyatakan:

“Saya kalau ingin mengawinkam kambing betina saya, saya meminjam kambing ke pemilik kambing yang mana kambing jantanya lebih bagus dari milik saya, jadi istilah kata orang-orang peternak itu memperbaiki keturunan”.¹²

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan mengawinkam kambing betinadengan kambing pejantan mengharapkan keturunan yang berkualitas seperti pejantan kambing yang dipinjamkannya.

Hasil observasi yang di didapatkan oleh peneliti dalam melakukan pengamatan menunjukkan bahwa:

“Terdapat 3 orang peternak yaitu Bapak Romli, Bapak Sakrah dan Bapak Muhtarim. Mereka terkenal memiliki kambing pejantan yang mempunyai kualitas dan kambing jantan yang siap untuk dikawinkan”.¹³

¹²Halik, Sebagai Pemilik Kambing Betina, di Desa Tambung Pademawu Pamekasan. Wawancara Langsung, (18 Agustus 2020).

¹³ Hasil Observasi, (18 Agustus 2020).

b. Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pengupahan Mengawinkan Kambing Jantan Di Desa Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan

Dalam prakteknya penyewaan atau ijarah merupakan pemindahan manfaat hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui penggantian sejumlah uang atau upah tanpa di ikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dengan menyebutkan ciri-ciri barang tersebut dengan jelas tanpa ada yang di tutup-tutupi.¹⁴

Dalam melakukan penyewaan haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada, harus memenuhi rukun dan syaratnya yang telah ada. Begitu pula dengan penyewaan binatang pejantan dengan meminjam kepada orang lain untuk mengawinkan hewan haruslah memenuhi rukun dan syarat yang telah ada dan bila tidak memenuhi rukun dan syaratnya maka akad tersebut bisa dikatakan tidak sah.

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi yakni:

e. Aqid (orang yang akad).

Adanya orang yang berakad dan sudah cakap hukum,dalam praktik penyewaan bintang pejantan ini, terdapat dua orang yang sudah dewasa dan sudah cakap hukum yakni antara pihak pemilik kambing pejantan dan pihak pemilik kambing betina.

f. Shighat akad.

Shigat akad yang dimaksud disini yakni isi dari akad tersebut, dalam fenomena penyewaan binatang pejantan ini, para pihak

¹⁴ Adiwarman A. Karim, Bank Islam(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). hlm, 138

yang melakukan kegiatan melakukan akad penyewaan (ijarah) yang berisi tentang objek, jumlah, keadaan, besaran harga yang harus dibayar, lama waktu penyewaan yang akan disewakan tersebut.

g. Ujrah (upah).

Upah dalam kegiatan ini tidak dipasang harga oleh pemilik kambing pejantan, jadi hal ini sudah menjadi tradisi kebiasaan masyarakat desa tambung, misalnya pemilik kambing pejantan meminjamkan kepada pemilik kambing betina 1 hari dan adapula yang 1-5 hari. Setelah kambing dikembalikan dalam kondisi sehat sama seperti sebelumnya. Pemilik kambing betina memberikan upah atas jasa kambing yang dipinjamkannya/sewa sebesar Rp 10.000 sampai Rp 15.000 Ribu. Tergantung beda-beda orang yang memberikannya dan adapula yang memberikan berupa telur dan rokok atas jasanya tersebut.

h. Manfaat.

Manfaat dalam penyewaan ini berupa mani dari kambing pejantan tersebut, yang di salurkan ke bintang betina dengan cara perkawinan. Dalam kegiatan ini jumlah atau takaran dari objek penyewaan tersebut tidak bisa di hitung atau ditakar, karena hanya dapat dikira-kira atau diprediksi saja.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah mengenai menyewakan binatang pejantan yang terjadi di Desa Tambung ini bila dilihat dari segi akadnya yang dilakukan secara lisan dan jelas dengan menyebutkan ciri-ciri barangnya, adanya waktu yang telah ditentukan itu

diperbolehkan seperti yang tercantum pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang sudah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya.

Dalam penyewaan ini adanya orang yang sudah cakap hukum dalam berakad, shigat akad, upah dan manfaat sudahlah memenuhi rukun yang ada pada ijarah sesuai dengan syara'. Bila dilihat dari segi dasar hukum menurut hadis tentang praktek menyewakan binatang pejantan yang sering terjadi di Desa Tambung ini terdapat ketidaksesuaian atau ketidakbolehan melakukan kegiatan ini. seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti dalam landasan teorinya yang mana menjelaskan pelarangan menyewakan binatang kambingpejantan dalam beberapa kutipan hadis yang dapat digaris bawahi bahwa Rasulullah Saw. telah melarang penyewaan binatang pejantan dengan pemanfaatan mani untuk proses pembibitan. Terkecuali tidak menggunakan akad penyewaan, tetapi menggunakan akad pemberian hadiah yang dilakukan orang yang meminjam kambing pejantan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas telah dijelaskan bahwa Rasulullah melarang akad penyewaan binatang pejantan untuk proses pembibitan dengan adanya sejumlah uang sebagai upah, melainkan hanya sebagai hadiah untuk tanda terimakasih kepada pemilik kambing pejantan yang disewa oleh penyewanya saja.

Selain itu Berdasarkan hadits tersebut Rasulullah melarang penyewaankambing pejantan untuk proses perkawinan karena yang diinginkan dari penyewaan tersebut adalah mani dari kambing

pejantan itu sendiri dan tidak ada kejelasan dalam pengambilan mani tersebut. Ada beberapa alasan sehingga hal ini dilarang:

1. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena keluarnya sperma pejantan itu sangat tergantung dengan keinginan dan syahwat pejantan.
2. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya.

Larangan atas penyewaan binatang untuk di amnil maninya yang mana telah dijelaskan dalam landasan teori diperkuat juga dengan pendapat ulama Imam Abu Hanifah dan Syafi'i melarangnya karena tidak adanya takaran yang jelas dalam akdnya.¹⁵ Kegiatan mengawinkan kambing sudah menjadi kebiasaan masyarakat dari dahulu, walaupun terdapat pelarangan terhadap penggunaan akad penyewaan binatang pejantan ini sebagian mereka belum memahami sepenuhnya tentang aturan tersebut. Bahkan ada yang mengabaikannya.

¹⁵ Ibid,

B. Temuan Penelitian

Dari hasil pengumpulan data yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Mengawinkan Kambing Pejantan di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, terdapat beberapa temuan yang ditemukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengupahan mengawinkan kambing jantan di Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan
 - a. Adanya penyewaan kambing jantan yang dilakukan oleh pemilik kambing betina di Desa Tambung.
 - b. Pengawinan kambing dilakukan untuk memperoleh keturunan yang lebih baik lagi bagi pemilik kambing betina.
 - c. Adanya perbedaan besar upah yang diberikan kepada pemilik kambing jantan berupa uang sebesar 10.000-15.000 ribu yang diberikan kepada penyewa.
 - d. Upah yang diberikan berupa uang, telur dan ada pula yang memberikan rokok kepada pemilik kambing jantan sebagai rasa .
 - e. Penyewaan kambing/meminjam kambing ada yang satu hari dan ada pula yang sampai lima hari.
 - f. Upah merupakan hal yang harus dibayar penyewa kambing betina (penyewa), sebab hal itu merupakan suatu peminjaman jasa yang diberikan oleh pemilik kambing jantan (sewa).
 - g. Sebagian toko mengatakan bahwa penyewaan kambing jantan untuk proses reproduksi atau pengawinan di larang oleh agama. karena

Rasulullah SAW telah melarangnya, dengan adanya biaya yang ditanggungkan kepada salah satu pihak itu dianggap akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menyewa bila terjadi kegagalan.

- h. Pemberian upah lebih baik berupa hibah sehingga jika terjadi kegagalan dalam pembuahan kambing betina tidak ada salah satu pihak yang merasa di rugikan tersebut.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengupahan Mengawinkan Kambing Jantan di Desa Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan

Kondisi di lapangan mengenai mengawinkan kambing jantan di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang terjadi semuanya berjalan dengan baik dan mengikuti setiap regulasi-regulasi yang ada, sehingga praktek ini dilakukan oleh setiap pemelihara kambing yang ada di desa tersebut. Dan hal ini dilakukan untuk memperbaiki produksi hasil kambing yang lebih baik atau memperbaiki keturunan kambing mereka.

Pelaksanaan pengupahan pengawinan kambing jantan di Desa Tambung, telah lama dilakukan sejak dulu hingga sekarang. Salah satunya dalam terjadi pengawinan kambing betina dengan kambing pejantan yang mana hal ini dilakukan dengan cara proses meminjam dimana salah satu pihak tidak mempunyai kambing pejantan yang telah siap untuk dikawinkan. Proses meminjam kambing pejantan telah disetujui oleh pemilik kambing itu sendiri, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa keberatan sebab hal ini telah diketahui bersama.

Lama peminjaman kambing pejantan yang dilukan oleh pemilik kambing betina berkisar 1 sampai 5 hari dan adapula yang mengawinkan ditempat langsung pemilik kambing pejantan. Setelah terjadi proses pengawinan pihak peminjam/penyewa kambing jantan memberikan berupa upah diantaranya uang, telur serta ada pula yang memberikan sebuah rokok, sebagai jasa yang telah dipinjamkannya.

Jika dilihat dari kebiasaan masyarakat mengenai sistem akad yang dilakukan masyarakat itu sendiri menggunakan pinjam meminjam. Karena dikalangan masyarakat Desa Tambung hanya meyakini kebiasaan ini telah ada dimasyarakat sejak dahulu dan hal ini telah lumrah di dalam masyarakat sebab hidup harus tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya.

Adapun temuan yang lain dalam penelitian adanya kegagalan dalam pengawinan yakni kambing betinanya tidak berhasil dibuahi atau tidak hamil setelah di lakukan proses pengawinan. Hal ini menyebabkan pemilik kambing betina yang dirugikan sebab telah memberikan upah kepada pemilik kambing pejantan dan harus mengawinkan kembali.

Tradisi pemberian upah yang terjadi dimasyarakat Desa Tambung, pemilik kambing pejantan meminjamkan kambingnya kepada pemilik kambing betina dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan upah yang diberikan kepada pemilik kambing pejantan berupa telur, rokok dan adapula yang memberikan berupa uang sebesar Rp. 10.000 sampai Rp. 15.000 Ribu bagi masyarakat Desa Tambung. Namun jika kambing betina belum hamil atau masih belum dibuahi maka pemilik kambing

betina boleh meminjam lagi kambing pejantan kepada pemiliknya tanpa upah tambahan.

Dari paparan diatas telah kami ketahui bahwa kondisi di lapangan dari kedua belah pihak antara pemilik kambing pejantan dan betina tidak ada rasa keberatan mengenai imbalan/upah yang diberikan oleh peminjam kambing pejantan. Hal ini dilakukan atas dasar tolong menolong (*ta'awun*). Sebab dari dulu hingga sekarang hal ini merupakan kebiasaan (*urf*) tradisi masyarakat di desa tambung

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pengupahan Mengawinkan Kambing Jantan Di Desa Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan

Dalam hukum Islam upah-mengupah dikenal dengan sebutan akad *ijarah* yakni sewa menyewa jasa atau barang antara penyewa dengan pemberi sewa. *Ijarah* itu sendiri merupakan pemilikan jasa dari seorang '*ajir* (orang yang kontrak tenaganya) oleh seorang *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang '*ajir*. *Ijarah* itu sendiri disertai kompensasi. Di mana akad tersebut adakalanya dengan menyebutkan jasa pekerjaan itu sendiri. Apabila transaksi tersebut menyebutkan jasa pekerjaan tertentu, maka yang disepakati itulah yang merupakan jasa yang harus dilaksanakan.¹⁶

Jika dikaitkan dengan praktik pengupahan yang terjadi di Desa Tambung Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan terhadap pengupahan pengawinan kambing jantan maka dalam hal itu dapat

¹⁶Taqyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Alternatif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 83.

dikategorikan sebagai upah pengupah yang menyebutkan penyewa yang harus dilakukan oleh orang yang disewa jasanya. Sebagaimana dalam temuan penelitian dijelaskan bahwa pada dasarnya pengawinan kambing dilakukan untuk memperoleh keturunan yang lebih baik lagi bagi pemilik kambing betina. Dan upah yang diberikan berupa uang, telur dan ada pula yang memberikan rokok kepada pemilik kambing jantan sebagai rasa jasa yang dipinjamkannya.

Di sisi lain terdapat kebiasaan masyarakat yaitu *urf* sebagai keyakinan atas kebiasaan yang mereka lakukan khususnya dalam mengawinkan hewan kambing. Jikadi lihat dari ruang lingkup dan pendapat penggunaannya, maka termasuk *urf quali* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.¹⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa binatang pejantan, serta pendapat dari tokoh agama setempat bahwa peneliti menganalisis tentang Menyewakan Bintang Pejantan Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Studi Kasus Pelaksanaan Pengupahan Pengawinan Kambing Jantan di Desa Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.

Dalam prakteknya penyewaan atau ijarah merupakan suatu akad pemindahan manfaat atau hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui penggantian sejumlah uang atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dengan menyebutkan cirri -ciri barang tersebut dengan jelas tanpa ada yang

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 413-415

ditutup-tutupi.¹⁸ Dalam melakukan akad penyewaan atau ijarah haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada, harus memenuhi rukun dan syaratnya yang telah ada. Begitu pula dalam penyewaan binatang pejection haruslah memenuhi rukun dan syarat yang telah ada dan bila tidak memenuhi rukun dan syaratnya maka akad tersebut bisa dikatakan tidak sah, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang di kemukakan oleh ulama fiqih. Adapun definisi yang dimaksud menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ
 “Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”¹⁹.

Dimana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. Transaksi mengontrak ‘*ajir*’ tersebut adakalanya dengan menyebutkan jasa pekerjaan itu sendiri. Apabila transaksi tersebut menyebutkan jasa pekerjaan tertentu, maka yang disepakati itulah yang merupakan jasa yang harus dilaksanakan.²⁰

Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

تَمْلِكُ مَنفَعَةَ بَعْشِوَضٍ بِشُرُوطٍ
 “Pemilikan Manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.

¹⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 138.

¹⁹Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, jilid Iv (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 731-733

²⁰Taqyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Alternatif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 83.

Menurut Syayyid Sabiq bahwa ijaraah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²¹

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat digaris bawahi, bahwa ijarah merupakan suatu kegiatan muamalah yang menggunakan akad atau transaksi atas manfaat berupa barang maupun jasa dengan suatu perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak dalam kurun waktu tertentu dan menggunakan kompensasi tanpa mengurangi zat benda tersebut.

Hal ini jika dilihat dari kebiasaan masyarakat maka termasuk *urf quali* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.²²

Dasar-dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai dalil mengenai upah mengawinkan hewan yang tertuang dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Maliki:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ

Artinya: *disahkan menyewa hewan pejantan untuk dikawinkan kepada hewan betina dari sejenisnya.*

Beliau membolehkan ini alasannya menyewakan hewan jantan untuk dikawinkan ini sebagai bibit peternak dari sejenis dalam penyewaan hewan pejantan untuk dikawinkan dengan hewan betina sejenisnya dalam waktu tertentu, sehari atau dua hari dalam penyewaan ini apabila hewan betina ini hamil mulai kelihatan tanda-tanda kehamilannya dapat

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 115.

²² Amir Syarifuddin, *Ushu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 413-415

diketahui maka pemilik hewan pejantan ini berhak mendapatkan sewa selama masa kawinan.

Analisis peneliti dalam meminjamkan hewan dari pendapat Imam Maliki boleh dilakukan karena menurut beliau dalam mengawinkan kambing betina, dari pihak kambing betina itu meminjam kambing pejantan untuk dikawinkan kepada kambing betina untuk membuahi dan disini pihak pemilik kambing betina sudah menentukan waktu beberapa hari kambing pejantan untuk dikawinkan. Disinilah maka dibolehkan dalam peminjaman dan waktu yang sudah ditentukan.